



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 31 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha peningkatan kualitas layanan yang bermutu dan sesuai kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang seharusnya tersedia di rumah sakit milik daerah yang juga merupakan rumah sakit rujukan, maka dipandang perlu melakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak lain;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan kerja sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu yang menerapkan sistem BLUD.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.



7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional RSUD.
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Rekening kas adalah tempat penyimpanan uang pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara RSUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.



21. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman bagi RSUD dalam rangka melaksanakan kerja sama dengan pihak lain; dan
  - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam kontribusi membangun daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan kepastian hukum bagi RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain; dan
  - b. mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan publik di rumah sakit.

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara RSUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. ekonomis; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

## **BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 4**

- (1) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif RSUD menawarkan kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan RSUD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan RSUD melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD;
  - b. memberikan nilai tambah bagi RSUD Rumah Sakit;
  - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan RSUD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
  - d. memperoleh aset RSUD melalui kemitraan;



- e. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD;
  - f. memanfaatkan aset RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
  - g. meningkatkan pendapatan RSUD; dan
  - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktur dengan mitra kerja sama.

## **Bagian Kedua** **Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain**

### **Pasal 5**

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
  - a. KSO; dan
  - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

### **Pasal 6**

- (1) KSO yang dilakukan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah KSO penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara RSUD dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/ menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan RSUD.
- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. obat dan bahan medis habis pakai;
  - b. alat kesehatan;
  - c. alat non kesehatan;
  - d. bahan penunjang diagnostik;
  - e. sumber daya manusia kesehatan;
  - f. gas medis;
  - g. makan minum pasien;
  - h. jasa *cleaning servis* (pelayanan kebersihan);
  - i. jasa pelayanan ambulans;
  - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
  - k. jasa petugas keamanan;
  - l. jasa pelayanan perparkiran; dan
  - m. jasa pelayanan lainnya.



## **Pasal 7**

- (1) Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sewa;
  - b. kerjasama pemanfaatan (KSP);
  - c. Bangun Guna Serah (BGS); dan
  - d. Bangun Serah Guna (BSG).
- (2) Tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) RSUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa yang dilakukan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mempertimbangkan :
  - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
  - b. nilai tambah yang didapatkan RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
  - c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
  - d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
  - e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
  - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
  - g. kondisi keuangan RSUD; dan
  - h. kondisi teknis di lapangan.

## **BAB IV TATA CARA KERJA SAMA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan :
  - a. persiapan pelaksanaan KSO;
  - b. penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
  - c. pemilihan mitra KSO;
  - d. penetapan mitra KSO;
  - e. penyusunan naskah perjanjian;
  - f. penandatanganan naskah perjanjian; dan
  - g. pelaksanaan KSO.

### **Bagian Kedua**

#### **Persiapan Pelaksanaan KSO**

#### **Pasal 10**

- (1) Direktur membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya sebagai mitra KSO.



- (2) Tim seleksi mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan persiapan pelaksanaan KSO meliputi :
  - a. Identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA RSUD;
  - b. Identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA RSUD;
  - c. Penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
  - d. Penentuan objek KSO;
  - e. Penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO;
  - f. Jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (3) Penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penawaran Kerja Sama/Undangan Calon Mitra KSO**

##### **Pasal 11**

- (1) RSUD melakukan penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b kepada calon mitra KSO atau pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pihak yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada RSUD untuk objek KSO yang sama.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemilihan Mitra KSO**

##### **Pasal 12**

- (1) RSUD melakukan pemilihan mitra KSO terhadap :
  - a. pihak lain yang mendapatkan penawaran;
  - b. pihak lain yang diundang untuk melakukan rencana KSO; dan/atau
  - c. pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempertimbangkan:
  - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
  - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada RSUD;
  - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan RSUD;
  - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
  - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap RSUD;
  - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan RSUD; dan
  - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.



**Bagian Kedelapan  
Pelaksanaan KSO**

**Pasal 16**

- (1) Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar pelaksanaan KSO antara RSUD dan mitra KSO.
- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

**Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara RSUD dengan pihak lain diatur dengan Keputusan Direktur.

**BAB V  
HASIL KERJA SAMA RSUD  
DENGAN PIHAK LAIN**

**Pasal 18**

- (1) Hasil kerja sama RSUD merupakan pendapatan RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD merupakan penerimaan yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD.
- (3) Pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas RSUD.
- (4) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD.

**BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 19**

- (1) Direktur RSUD melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama RSUD dengan pihak lain.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pelaksanaan kerja sama antara RSUD dengan pihak lain yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati ini.




**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.


PARAF KOORDINASI MATRIK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	DL
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	DL
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 29 Agustus 2023

**BUPATI ROKAN HULU,**  
  
**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 29 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 31**